



Review Article

ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN SUDUT PANDANG JAKSA DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI PUTUSAN NO 79/PID.B/2024/PN RHL DAN PUTUSAN NOMOR 80/PID.B/2024/PN RHL);

Bernando, Risdalina, Maya Jannah;

bernando@gmail.com, risdalinasiregar@gmail.com, mayaeriadihsb@gmail.com

Article History

Received: 22.01.2025

Accepted: 14.02.2025

Published: 29.03.2025

Journal homepage:

<https://jurnalrjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN SUDUT PANDANG JAKSA DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI PUTUSAN NO. 79/PID.B/2024/PN RHL DAN PUTUSAN NOMOR 80/PID.B/2024/PN RHL)**. Jaksa (Penuntut Umum) yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang diajukan ke Pengadilan, agar menyusun Surat Dakwaan dengan cermat berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan pihak penyidik yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika dilihat dari dua contoh kasus yang menjadi objek penelitian ini (Putusan No 79/Pid.B/2024/PN Rhl Dan Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/Pn Rhl) terlihat adanya Disparitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Disparitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah perbedaan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum antara perkara yang satu dengan perkara yang lain. Disparitas ini dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi terdakwa serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Adapun Faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap lamanya sanksi pidana dalam tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum adalah: Faktor ketentuan undang undang yang membekas pilihan ancaman hukuman, Faktor pelaku, dan Faktor penegak hukum (jaksa/penuntut umum).

Keywords: *Perbedaan, Sudut Pandang, Jaksa, Penuntutan, Tindak Pidana Penadahan, Putusan No 79/Pid.B/2024/Pn Rhl, Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Rhl);*

A. PENDAHULUAN

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan menerbitkan PERMA Nomor. 1 tahun 2008 dan kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebagai PERMA terbarunya dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

Di tengah perkembangan zaman yang semakin meluas, muncul berbagai wadah untuk masyarakat melakukan transaksi jual beli. Keberagaman metode jual beli baik secara luring maupun daring tentu memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, banyaknya wadah transaksi jual beli yang muncul dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudahan tersebut dijadikan kesempatan untuk mengedarkan barang-barang ilegal. Salah satu tindak pidananya adalah penadahan. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP), penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Secara spesifik, tulisan ini akan membahas mengenai Pasal 480 ayat (1) KUHP. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah tindakan membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang berasal dari kejahatan

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini adalah terkait dengan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam register perkara NO 79/PID.B/2024/PN RHL yang mana dengan kronologis sebagai berikut : Bahwa Terdakwa MARTO LUMBAN TOBING Als PAK Rianto pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Dewantara, Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “*Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*” dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dewantara, Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa bertemu dengan Saksi Johan Nababan (dalam penuntutan terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 4961 WV warna hitam lalu Saksi Johan Nababan (dalam

penuntutan terpisah) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 4961 WV warna hitam tanpa kelengkapan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian karena murah Terdakwa lalu memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Johan Nababan (dalam penuntutan terpisah) sebagai tanda jadi terlebih dahulu sambil mengatakan “INI YANG ADA UANGKU, NANTI SISANYA AKU CARI LAGI”.

Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, Saksi Johan Nababan (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 4961 WV warna hitam tanpa kelengkapan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kepada Terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Johan Nababan (dalam penuntutan terpisah) di rumah Terdakwa Jl. Dewantara, Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir kemudian Terdakwa menyerahkan uang tambahan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pelunasan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 4961 WV warna hitam tanpa kelengkapan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) setelah itu Saksi Johan Nababan (dalam penuntutan terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sepatutnya mengetahui 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 4961 WV warna hitam tersebut diduga hasil dari kejahatan karena dijual oleh Saksi Johan Nababan (dalam penuntutan terpisah) tanpa dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai surat atau bukti kepemilikan yang sah terlebih dijual dengan harga yang tidak wajar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 4961 WV warna hitam tanpa kelengkapan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari Saksi Johan Nababan (dalam penuntutan terpisah) menyebabkan Saksi Juhendro Marihot Silalahi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHP

Dalam kasus yang lain tindak pidana penadahan sebagaimana dalam register perkara NO 80/PID.B/2024/PN RHL yang mana dengan kronologis sebagai berikut : Bermula pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi ABNABABAN datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ringroad Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi ABNABABAN dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF BM 6078 PO warna Hitam kepada Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut saksi ABakui kepada Terdakwa didapatkan dengan cara mengambil tanpa seizin dari yang berhak di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Pemata ng Durian RT 006 RW 002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Mendengar hal tersebut Terdakwa menolaknya, kemudian saksi ABmeminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF BM 6078 PO warna Hitam tersebut, setelah itu Terdakwa menelfon saudara HT (DPO) untuk menawarkan motor tersebut. Kemudian setelah bernegosiasi, saudara HT (DPO) bersedia membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF BM 6078 PO warna Hitam seharga Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), yang mana sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi ABsedangkan sisanya sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah upah Terdakwa karena telah berhasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF BM 6078 PO warna Hitam.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF BM 6078 PO warna Hitam dengan nomor rangka : MH1KD1112MK259314, Nomor Mesin : KD11E-1258754 adalah milik Saksi

MARUBA RUMAPEA yang hilang pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Riau Sumatera Utara Dusun Pematang Durian RT 006/ RW 002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CRF.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 07.00 WIB saksi ABNababan datang menemui Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX-150 yang sebelumnya saksi AB ambil tanpa izin dari pemiliknya di daerah Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB. Kemudian Terdakwa menghubungi saudara HT dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX-150 yang dijual oleh saksi AB karena pada hari sebelumnya yaitu hari Selasa tanggal 28 November 2023 saudara HT juga ada membeli 1 (satu) unit honda CRF-150 seharga Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang dijual oleh saksi AB melalui Terdakwa. Setelah melakukan negosiasi, saudara HT bersedia untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX-150 dengan harga Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi AB dan menyuruh saksi AB untuk datang membawa sepeda motor tersebut ke Jalan RA Kartini Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di perkebunan Kelapa Sawit milik warga yang mana Terdakwa datang ke tempat tersebut bersama seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang merupakan perwakilan dari saudara HT. Setelah Terdakwa, saksi AB dan perwakilan saudara HT bertemu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX-150 tersebut langsung dibawa oleh perwakilan saudara HT.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX-150 BM 5798 DW dengan nomor rangka MH4LX150FHJP31835, nomor mesin LX150CEW14204 adalah milik saksi EKA PUTRI OKNANI Alias PUPUT Binti ISLO yang hilang pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 001 Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX-150.

Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CRF dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX-150 yang ditawarkan oleh saksi AB didapatkan oleh saksi AB secara melawan hukum tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sah sepeda motor tersebut. *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP..*

Berdasarkan uraian dua buah kasus tersebut diatas terdapat tuntutan yang berbeda padahal penggunaan pasal dalam dakwaan adalah sama sehingga dengan demikian apa yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang **ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN SUDUT PANDANG JAKSA DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI PUTUSAN NO 79/PID.B/2024/PN RHL DAN PUTUSAN NOMOR 80/PID.B/2024/PN RHL)**;

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang **ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN SUDUT PANDANG JAKSA DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI PUTUSAN NO 79/PID.B/2024/PN RHL DAN PUTUSAN NOMOR 80/PID.B/2024/PN RHL)**;

RESULTS AND DISCUSSION

1. Posisi Kasus Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan No. 79/PID.B/2024/PN RHL dan Putusan Nomor 80/PID.B/2024/PN RHL;

Penadahan adalah perbuatan menerima, membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menggadaikan, menerima gadai, mengangkut, atau menyimpan barang yang berasal dari tindak pidana. Penadahan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum dan dapat dijerat pidana.

Dalam register perkara No. 79/PID.B/2024/PN RHL yang mana Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri rokan hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Marto Lumban Tobing Als Pak Rianto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” melanggar Pasal 480 Ke - 1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marto Lumban Tobing Als Pak Rianto berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 4961 WV. Dikembalikan kepada Saksi Juhendro Marihot Silalahi.
4. Menetapkan agar Terdakwa Marto Lumban Tobing Als Pak Rianto membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Putusan No. 79/PID.B/2024/PN RHL yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Marto Lumban Tobing als Pak Rianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 4961 WV;
Dikembalikan kepada saksi Juhendro Marihot Silalahi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sementara itu dalam kasus yang sama dalam register perkara No. 80/PID.B/2024/PN RHL yang mana Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri rokan hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Rio Eko Adi Permana Siagian Alias Rio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bawa diperoleh dari kejahatan atau penadahandalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”yang melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPJoPasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustinus Rio Eko Adi Permana Siagian Alias RIO berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Agustinus Rio Eko Adi Permana Siagian Alias Rio membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol BM 4961 WV.
Dikembalikan kepada Saksi Juhendro Marihot Silalahi.
5. Menetapkan agar Terdakwa Marto Lumban Tobing Als Pak Rianto membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Putusan No. 80/PID.B/2024/PN RHL yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Rio Eko Adi Permana Siagian alias Rio tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. Analisis Yuridis Putusan Hakim Sanski Penadahan dalam Putusan No. 79/PID.B/2024/PN RHL dan Putusan Nomor : 80/PID.B/2024/PN RHL;

Kepastian hukum (rechtssicherheit/security/rechtszekerheid) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "law being written down", bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah sicherheit des rechts selbst (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.²

Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (gesetzliches recht). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³

Dalam kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (fiat justitia et pereat mundus) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat⁴, sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu:

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006), hal.135.

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 292-293.

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandangan filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan⁵.

Jaksa Penuntut Umum (PU) memiliki wewenang untuk menuntut suatu perkara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP):

1. Melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya
2. Melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan
3. Melakukan pengubahan surat dakwaan untuk menyempurnakan atau tidak melanjutkan penuntutan
4. Melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penuntutan.

Selain itu, jaksa PU juga memiliki tugas-tugas lain, seperti: Penyelidikan dan pemeriksaan awal, Persidangan, Penyampaian tuntutan, Pelaksanaan putusan, Pembelaan hukum negara. Penuntutan merupakan monopoli jaksa PU, artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan penuntutan. Jaksa (Penuntut Umum) yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang diajukan ke Pengadilan, agar menyusun Surat Dakwaan dengan cermat berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan pihak penyidik yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika dilihat dari dua contoh kasus yang menjadi objek penelitian ini terlihat adanya Disparitas tuntutan jaksa penuntut umum. Disparitas tuntutan jaksa penuntut umum adalah perbedaan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum dengan putusan hakim. Disparitas ini dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi terdakwa serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Adapun Faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap lamanya sanksi pidana dalam tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum adalah: Faktor ketentuan undang undang yang membekas pilihan ancaman hukuman, Faktor pelaku, dan Faktor penegak hukum (jaksa/penuntut umum).

CONCLUSION

Jaksa (Penuntut Umum) yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang diajukan ke Pengadilan, agar menyusun Surat Dakwaan dengan cermat berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan pihak penyidik yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika dilihat dari dua contoh kasus yang menjadi objek penelitian ini (Putusan No 79/Pid.B/2024/PN Rhl Dan Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/Pn Rhl) terlihat adanya Disparitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Disparitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah perbedaan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum antara perkara yang satu dengan perkara yang lain. Disparitas ini dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi terdakwa serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Adapun Faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap lamanya sanksi pidana dalam tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut

⁵ *Ibid.*, hal. 132

Umum adalah: Faktor ketentuan undang-undang yang membekakan pilihan ancaman hukuman, Faktor pelaku, dan Faktor penegak hukum (jaksa/penuntut umum).

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

Buku :

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009;

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010;

Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Andi Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005.

Arief Sidharta, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Remaja Aditama Bandung, 2008.

Arifin P. Soeria Atmadia, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, Rajawali Grafika Persada, Jakarta, 2009.

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006;

Tholib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia* (Malang : Setara Press, 2015)

A. V. Dicey, *An Introduction To Study Of Law Of The Constitution*, Mac.Millan & Co, London, 1959, hlm 117, Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

